

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TABARRUJ DALAM AL-QUR'AN MENURUT BUYA HAMKA (STUDI KITAB TAFSIR AL-AZHAR)

Isa Anshori; Abdullah Mahmud
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim dan muslimah dimanapun berada, didalamnya berisi perintah dan larangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta mendekatkan diri kepada Allah S.W.T, salah satu perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah perbuatan *tabarruj* yang merujuk pada perbuatan perempuan yang memamerkan perhiasan atau keindahan fisiknya secara berlebihan didepan orang-orang yang bukan mahramnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat Tabarruj dalam Tafsir Al-Azhar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan data kepustakaan berupa buku, artikel Jurnal, majalah, ensiklopedia, biografi, dan lain-lain dari sumber data primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, cetakan pertama, jilid 6 dan 7, penerbit Gema Insani, tahun 2015. dan sumber sekundernya adalah penelitian tafsir yang berkaitan dengan tema *tabarruj* dari buku, jurnal dan lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kata *tabarruj* dalam Al-Quran dapat kita temukan dalam beberapa ayat diantaranya. Kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dan kata *tabarrajna* (تَبَرَّجْنَا) terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 33, lalu kata *Mutabarrijat* (مُتَبَرِّجَاتٍ) terdapat dalam Surah An-Nur ayat 60. Berdasarkan pembahasan dan analisis pada penafsiran Hamka pada surah Al-Ahzab ayat 33, *tabarruj* adalah perbuatan wanita ketika keluar rumah yang dengan sengaja merias wajah, menampakkan perhiasan berupa aurat atau suatu perhiasan dan bertingkah laku genit untuk menarik nafsu syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu pada Surah An-Nur ayat 60 dijelaskan bolehnya wanita yang sudah tua atau *menopause* untuk menanggalkan pakaian luar tapi tetap harus menjaga kewibawaan supaya tetap disegani orang yang lebih muda, supaya tidak jatuh harga diri sebagai orang tua.

Kata Kunci: *Tabarruj, Al-Qur'an, Tafsir al-Azhar.*

Abstract

The Qur'an is a guideline for life for a Muslim and Muslim woman everywhere, it contains commands and prohibitions to achieve happiness in the world and the hereafter and to get closer to Allah S.W.T, one of the prohibited actions contained in the Qur'an is the act of *tabarruj* which refers to the act of a woman showing off her jewelery or physical beauty excessively in front of people who are not her mahram. The purpose of this research is to find out Hamka's interpretation of the *tabarruj* verses in Tafsir Al-Azhar. The type of research used is library-based research, which uses library data in the form of books, journal articles, magazines, encyclopedias, biographies, and others from primary and secondary data sources. The primary source used in this study is the interpretation of Al-Azhar by Buya Hamka, first printing, volumes 6 and 7, Gema Insani publisher, 2015. The secondary source is research on interpretation related to the *tabarruj* theme from books, journals and other relevant. The data analysis technique used is descriptive analysis. The word *tabarruj* in the Koran can be found in several verses of them. The word *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) and the word *tabarrajna* (تَبَرَّجْنَا) are found in

Surah Al Ahzab verse 33, then the word *mutabarrijat* (مُتَبَرِّجَات) is found in Surah An-Nur verse 60. Based on the discussion and analysis on the interpretation of Hamka in sura Al-Ahzab verse 33 *Tabarruj* is the act of a woman when leaving the house who deliberately puts on makeup, reveals jewelry in the form of genitalia or jewelry and acts coquettishly to attract the lust of men who are not her mahram. Then in Surah An-Nur verse 60 it is explained that it is permissible for women who are old or menopausal to take off their outer clothing but still have to maintain their authority so that they are respected by younger people, so that they do not lose their pride as parents.

Keywords: *Tabarruj, Al-Qur'an, Tafsir al-Azhar*

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita yang dapat dibuktikan dengan banyaknya dalil baik dari Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan wanita, bahkan dalam kitab suci Al-Quran terdapat sebuah surah yang dinamakan 'An-Nisa' yang berarti Wanita.¹ Sebagai makhluk yang dimuliakan, manusia diberi oleh Allah S.W.T anugerah yang berupa kehormatan dan rasa malu yang mana dapat dipahami pada pembahasan ini ada bagian dari tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, sehingga perlu ditutup dengan pakaian.²

Salah satu aspek kehidupan seorang muslim yang diatur dalam Al-Qur'an adalah dalam hal berpakaian dan bertingkah laku. Namun, dewasa ini dapat kita perhatikan banyak wanita yang sengaja membuka dan memamerkan aurat tanpa merasa malu akan dilihat orang lain dan menganggap membuka aurat adalah hal yang wajar. Salah satu faktor penyebabnya adalah pesatnya perkembangan sosial media yang banyak digunakan masyarakat. Dimana banyak wanita Muslimah yang dengan sengaja mengunggah dan memamerkan kecantikan serta auratnya agar mendapat perhatian dari pengguna media sosial yang lain.³ Hal ini banyak ditiru oleh generasi muda terutama yang tinggal di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.

Di zaman jahiliyah terdapat sebuah budaya di antara wanita sebelum Islam yaitu mereka memiliki kebiasaan berhias baik dengan pakaian, perhiasan dan juga dengan menampakkan bagian-bagian tubuh dengan bertingkah laku yang dapat menimbulkan syahwat kepada laki-laki dengan sengaja, seperti yang terjadi di zaman sekarang. Al-Quran menjelaskan kebiasaan ini disebut dengan istilah *tabarruj*. Setelah Islam hadir budaya semacam ini dihapuskan karena merupakan budaya yang buruk dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang menjaga kehormatan seorang wanita dan jika dibiarkan sedikit demi sedikit dapat menghilangkan rasa malu bagi

¹ Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014) hal. 5

² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010) hal. 39.

³ Dian Novandra, *Menjadi Muslimah di Era Digital* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020) hal 32-33

seorang muslimah. Qotadah juga mengatakan bahwa dulu wanita-wanita jahiliyah mempunyai gaya berjalan melenggak-lenggok, maka Allah S.W.T melarang perbuatan tersebut.⁴

Tapi meskipun *tabarruj* ini dilarang dalam Islam bukan berarti Islam melarang wanita untuk berhias, maksud dari larangan tersebut adalah larangan memakai perhiasan yang menarik perhatian kaum lelaki saja karena terkadang wanita memakai perhiasan tetapi tidak disebut *Tabarruj*.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan data kepustakaan berupa buku, artikel Jurnal, majalah, ensiklopedia, biografi, dan lain-lain dari sumber data primer maupun sekunder.⁵ Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan sumber sekuatnya adalah penelitian tafsir Al-Azhar yang berkaitan dengan tema *tabarruj*. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik tokoh yakni kajian tematik melalui tokoh.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penafsiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Tabarruj

Pembahasan terhadap ayat-ayat *tabarruj* akan dilakukan dengan mengelompokkan ayat-ayat yang mengandung makna *tabarruj*. Sebelumnya telah dikumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema *tabarruj* dalam Al-Qur'an sesuai dengan turunnya Al-Qur'an. Yaitu surah Al-Ahzab ayat 33 lalu An-Nur ayat 60.⁷

Pertama yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jahiliyyah masa dahulu, dan dirikanlah olehmu shalat dan berikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; tidak lain yang dikehendaki Allah hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai Ahlul Bait, dan hendaklah membersihkan kamu sebenar-benar bersih.*⁸

Dalam Tafsir Al Azhar penafsiran Surah Al-Ahzab ayat 32-34 diberi judul “tuntunan kepada isteri-isteri nabi s.a.w (ii)” dimana pada awal ayat 32 menjelaskan tentang keistimewaan isteri-isteri Rasulullah S.A.W yang dikatakan bahwa kedudukan mereka tidak sama dengan wanita biasa, sebab

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-adzim*, 3/482

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3.

⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 62.

⁷ Ahmad Yani, *Menyingkap Hukum 4 Ayat pertama Al-Fatihah*, (Pontianak: Jejak Mufassir IAIN Pontianak, 2019) hal. 9-13.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7, juz 22, hal 207

apa yang dilakukannya menjadi teladan bagi muslimah lainnya, dan apabila berbuat kebajikan maupun keburukan akan diganjar dua kali lipat dari pada wanita muslimah pada umumnya. Maka dari itu Allah S.W.T memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah S.A.W untuk menjaga diri dengan berbicara dengan tegas dan sopan, tidak lamah lembut atau genit sebab bisa menimbulkan syahwat bagi lawan jenis. Sebab laki-laki memiliki rasa birahi kepada perempuan, ada orang yang dapat mengontrol hatinya, ada juga yang tidak atau dalam tafsir Al-Azhar disebut sebagai orang yang berpenyakit, maka dari itulah perempuan diperitahkan menjaga diri dari sikap atau perilaku jahiliyah tersebut supaya tidak mengganggu penyakitnya⁹.

Pada ayat di atas terdapat himbauan kepada istri untuk tetap berada di rumah suaminya, karena rumah adalah tempat yang aman dan tenteram dan terdapat *mawaddatan wa rahmatan* (cinta dan kasih sayang).¹⁰

Dalam penggalan ayat yang sama “Dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jahiliyyah masa dahulu” Hamka menjelaskan bahwa wanita-wanita jahiliyah dahulu ketika berdandan dimaksudkan untuk tampil cantik dan menarik perhatian di depan umum dengan menampilkan lekuk tubuhnya yang menonjol dan montok, berhias sehingga padangan tertuju pada diriya, seakan ingin dipegang. Hamka juga menyebut berpakaian tapi seperti telanjang. Maka dari itu bagi perempuan muslimah yang beriman dan telah menerima ajaran Islam hendaknya berhias secara islami yaitu yang sopan dan tidak terlalu menimbulkan orang banyak memperhatikan dirinya.¹¹

Dalam ayat ini tidak diterangkan model atau bentuk pakaian seperti apa yang yang seharusnya dipakai seorang muslimah, karena perintah ini berlaku bagi setiap muslimah dimanapun dan kapanpun, sehingga apa yang dikenakan wanita muslimah di berbagai belahan bumi boleh saja berbeda, tidak harus mengikuti pakaian wanita muslimah di Arab pada masa Rasulullah S.A.W, maka dari itu boleh saja memakai pakaian model eropa ataupun baju adat yang ada di Indonesia seperti kebaya, karena perintah pokok dalam ayat ini adalah “jangan berhias secara jahiliyah” yang berarti boleh berhias asalkan menurut adab kesopanan Islam.¹² Lalu disambung dengan “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya” karena shalat, zakat dan taat kepada Allah S.W.T memiliki dampak pada kehidupan, termasuk dalam cara seseorang berdandan dan berpakaian, lalu selanjutnya Allah S.W.T juga menjelaskan tentang sebab kenapa soal pakaian ini diperitahkan kepada “*ahlul bayt*” yang dimaksud adalah istri-istri nabi dan keluarga nabi dan orang-orang yang

⁹ Ibid, hal 207-208.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

selalu berada di dekat nabi, yaitu agar mereka menjadi teladan bagi muslim lainnya dalam kebersihan hidup.¹³

“dan membersihkan kamu sebenar-benar bersih” maksudnya adalah membersihkan hati dari syirik, sombong, tamak, hasad, iri-dengki, merendahkan orang lain dan sebagainya.¹⁴

Dalam ayat ini istri-istri nabi diperintahkan untuk menjadi teladan wanita Muslimah lainnya serta lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, supaya ia dapat fokus dalam tugasnya sebagai istri dan juga ibu untuk anak-anaknya supaya terbentuk rumah tangga Islam yang damai, taat kepada Allah S.W.T dan terhindar dari perilaku yang tercela maupun penyakit hati. Berpakaian yang sopan dengan menutup rambut dan dadanya serta tidak banyak mengekspos diri dengan banyak berdandan dan berjalan dengan sopan serta tidak genit atau yang membangkitkan nafsu bagi lawan jenis yang bukan mahramnya, yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Lalu Hamka juga menjelaskan tentang bolehnya berhias sesuai dengan kesopanan dalam Islam, dan Hamka tidak membatasi bentuk pakaian yang dikenakan wanita Muslimah tidak harus pakaian seperti perempuan Arab, boleh saja memakai pakaian model Persia, Minang atau Eropa, karena yang penting adalah tidak berpakaian ala jahiliyah tapi berpakaian secara Islam.¹⁵

Kedua dalam surah An-Nur ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang sudah duduk dari kegiatannya, dan tidak diharapkan nikahnya lagi, tidaklah mengapa jika mereka menanggalkan pakaian dengan tidak melagak dengan perhiasannya. Jika mereka menahan diri adalah baik. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.*

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang sudah tidak mengharap untuk menikah atau *qawaid*, yaitu perempuan yang sudah tidak mengalami haid (*menopause*) sehingga tidak lagi berkeinginan untuk berhubungan badan atau sex, dan laki-laki juga tidak tertarik secara seksual jika melihatnya, maka dalam ayat ini perempuan itu boleh untuk tidak mengenakan pakaian dengan lengkap, yaitu dengan menanggalkan pakaian luarnya untuk menutupi tubuhnya yang menarik perhatian.¹⁶

¹³ Ibid, hal 209

¹⁴ Ibid, 210

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, juz 22, hal 208-210

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, jilid 6*, Juz 18, 331

Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa setiap bagian tubuh wanita memiliki daya tarik, maka seluruh tubuh wanita dianggap aurat.¹⁷ Oleh karena itu wanita diperintahkan untuk berpakaian yang menutup auratnya supaya terhindar dari orang yang memiliki libido atau nafsu seksual ketika melihatnya. Menurut Hamka pakaian dibagi menjadi dua bagian luar dan dalam, pakaian luar yaitu yang berupa jilbab atau selendang yang menutup kepala hingga dada. Bagi wanita tua atau yang sudah *menopause* tidak apa-apa bila tidak memakainya ketika keluar rumah, namun tetap lebih baik bila tetap memakainya untuk menjaga kehormatan. Kesopanan dan rasa malu adalah hal yang berharga bagi seorang wanita.¹⁸ Terkadang sebagian orang yang sudah tua mengalami puber kedua, yang dapat dilihat dari tingkah lakunya yang bersemangat seperti usia belasan tahun, mengecat rambut memakai kosmetik untuk menutupi keriput, bersikap genit padahal telah berusia lanjut seakan tidak mengakui dirinya telah menua, tentunya bagi orang tua yang seharusnya dituakan atau di hormati ini menjadi hal yang kurang baik dipandang.¹⁹

Menurut Hamka ayat tersebut menjelaskan soal pakaian yang sopan saat keluar rumah, pakaian itu bisa berupa mantel (baju luar) sebagaimana yang dipakai orang Eropa ketika keluar rumah atau selendang yang menutup kepala dan badan seperti yang dikenakan perempuan Islam di Arab. Pada ayat ini terdapat pesan moral yang penting tentang kesopanan dan malu, semakin bertambahnya usia hendaknya dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu dan orang lain dalam menjaga kehormatan dan sikap.²⁰

3.2 Analisa atas Penafsiran Ayat-Ayat Tabarruj

Pada Surah Al-Ahzab ayat 33 Allah S.W.T memerintahkan kepada istri-istri nabi, dimana perintah ini walaupun ditujukan kepada istri-istri nabi, namun aslinya perintahnya berlaku kepada seluruh wanita Muslimah, sebab istri nabi adalah *ummahatul mu'minin* yang menjadi teladan bagi semua muslim.

Dalam ayat ini menunjukkan perintah kepada istri-istri nabi untuk tetap dirumah atau menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dari pada di luar yang bertujuan untuk menjadikah keluarga yang yang *mawadatan wa rahmatan* dan ketika keluar rumah istri-istri nabi dilarang melakukan tabarruj atau berhias seperti perempuan pada masa jahiliyah dahulu, yang mana Hamka menjelaskan bahwa wanita jahiliyah pada masa itu keluar rumah merias wajah, menampakkan

¹⁷ Dr Mushtofa Murod, *1001 Kesalahan dalam Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Cakrawala Publishing: 2009) hal. 356

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, Juz 18, hal 331

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, hal. 331

perhiasan yang berupa aurat maupun perhiasan yang sebenarnya dan dengan bertingkah laku genit seakan minta dipegang.

Berdasarkan Analisa yang penulis lakukan tentang makna *tabarruj* yang dikemukakan Hamka terdapat ayat lain yang tidak menyebutkan kata *tabarruj* namun masih berkaitan dengan tema yaitu dalam surah An-Nur ayat 31 yang mana dijelaskan perintah nabi S.A.W kepada para perempuan agar menjaga pandangan, memelihat kemaluan dan tidak memperlihatkan perhiasannya baik yang terdapat pada dirinya maupun perhiasan tambahan kecuali yang zahir (seperti cincin di tangan), lalu menutup dada dengan selendang. Begitu pula dalam Al-Ahzab ayat 59, terdapat perintah yang sama supaya wanita muslimah untuk mengulurkan jilbab hingga menutupi dadanya, supaya lebih mudah mengenali bahwa mereka wanita baik-baik dan supaya tidak diganggu lawan jenis.

Perbuatan *tabarruj* bukan hanya merugikan perempuan tapi juga memiliki dampak buruk bagi lawan jenisnya, sebab laki-laki memiliki rasa birahi, ada yang bisa mengontrol, tetapi ada pula yang tidak karena lemahnya iman disebabkan seseorang sudah tenggelam dalam pergaulan modern yang jauh dari aturan agama Islam. Jika dipikirkan lebih dalam maka perbuatan *tabarruj* ini dapat megarah pada perbuatan dosa yang lebih besar seperti pelecehan seksual, zina dan kejahatan lainnya. Zina merupakan perbuatan yang keji. Maka sebagai seorang Muslimah di harapkan untuk menjauhi perbuatan yang di larang ini.

Perbuatan *tabarruj* memang dilarang dalam Islam, namun tidak lantas menghilangkan fitrah wanita dalam merias diri. Sebab larangan *tabarruj* atau berhias dalam Al-Qur'an maupun tafsir Al-Azhar hanya terbatas ketika wanita berada di luar rumah dan apabila di rumah maka boleh saja berhias secantik mungkin karena sejatinya kecantikan istri hanya untuk suaminya mahramnya, bukan untuk orang lain. Adapun bentuk *tabarruj* atau berhias yang dilarang yang dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar adalah: Berbicara dengan genit/ dilemah lembutkan. Menampilkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian yang ketat maupun tranparan dan gaya berjalan yang berleenggak-lenggok. Merias wajah dengan riasan yang mencolok. Tidak menutup kepala hingga juyub/ pangkal dada. Dan memakai perhiasan dengan maksud pamer atau ingin dipuji.

Adapun mengenai pakaian wanita Muslimah dalam Al-Qur'an maupun tafsir Hamka tidak menjelaskan detail pakaian seperti apa yang harus dipakai wanita Muslimah. Karena ummat muslim tersebar di berbagai belahan dunia dan dari berbagai ras dan suku dan masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri, maka boleh memakai pakaian yang dari kebudayaannya tersebut asalkan sesuai dengan adab kesopanan Islam.yaitu: Menutup Aurat dengan sopan. Tidak memakai perhiasan yang mengandung riya atau sombong (tidak berlebihan dan tidak dengan sengaja menunjukkan kepada orang lain). Dan tidak menyolok mata atau nyentrik.

Dalam surah An-Nur ayat 60 Hamka setelah itu menjelaskan tentang pakaian sopan dan bolehnya Muslimah yang sudah tua atau *menopause* tidak mengenakan pakaian luarnya, karena wanita yang sudah tua tidak lagi memiliki gairah dan daya tarik seksual maka boleh tidak memakai pakaian luar seperti jilbab atau mantel. Karena ketika sudah memasuki usia tua yang terpenting adalah menjaga sikap dan wibawa supaya di segani bagi yang lebih muda.

4. PENUTUP

Kata *tabarruj* dalam Al-Quran dapat kita temukan dalam beberapa ayat diantaranya. Kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dan kata *tabarrajna* (تَبَرَّجْنَا) terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 33, lalu kata *Mutabarrijat* (مُتَبَرِّجَاتٍ) terdapat dalam Surah An-Nur ayat 60. Berdasarkan pembahasan dan analisis pada penafsiran Hamka pada surah Al-Ahzab ayat 33, *tabarruj* adalah perbuatan wanita ketika keluar rumah yang dengan sengaja merias wajah, menampakkan perhiasan berupa aurat atau suatu perhiasan dan bertingkah laku genit untuk menarik nafsu syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu pada Surah An-Nur ayat 60 dijelaskan bolehnya wanita yang sudah tua atau *menopause* untuk menanggalkan pakaian luar tapi tetap harus menjaga kewibawaan supaya tetap disegani orang yang lebih muda, supaya tidak jatuh harga diri sebagai orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, T. (2022). *Kesempurnaan Islam*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Al-Syaikh, A. b. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6, terjemah M Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidan, N., & Aziz, E. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- dkk, M. W. (2015). *Ensiklopedia Muhammadiyah Sejarah, Tokoh dan Pemikiran Jilid 2*. Yogyakarta: MEK PWM DIY, LPP, LP3M UMY, Mata Bangsa.
- dkk, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- dkk, Y. Y. (2005). *Ensiklopedia Muhammadiyah*. Jakarta: Rajawali Pers dan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah.
- Ghanoe, M. (2020). *Dunia Batin Buya Hamka*. Yogyakarta: Araska.
- Hadi, S. (1994). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamka. (2014). *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar Jilid 1-9*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika.

- Kampar, D. k. (2015, Mei 26). *Biografi Abdul Karim Amrullah- Ulama Reformis Islam di Indonesia*. Retrieved from Dispersip kabupaten Kampar : <https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1149/biografi-abdul-karim-amrullah--ulama-reformis-islam-diindonesia#:~:text=Abdul%20Karim%20Amrullah%20lahir%20dengan,diganti%20menjadi%20Abdul%20Karim%20Amrullah>.
- Kurniawan, S., & Mahrus, E. (2013). *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- LPMQ. (2010). *Kedudukan dan peran Perempuan. Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajna Petahsisan Mushaf Al-Qur'an.
- Malkan. (2009). Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis. *Jurnal Hunafa*, 359-376.
- Muhammadiyah, M. t. (2010). *Adabul Mar'ah fil Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Musyafa, H. (2016). *HAMKA Sebuah Novel Biografi*. Tangerang: Imania.
- Nu'man, F. (2018). *Fiqih Perempuan kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Pasha, M. K. (2002). *Qalbul-Salim: Hiasan hidup muslim terpuji*. Solo: Citra Islami Press.
- Pekalongan, U. S. (2020). *Gender dan Islam*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Quth, S. (2004). *Fi Zhilalil Qur'an Jilid 18 terjemah As'ad Yasin, dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Rakhmad, H. N. (2021). *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Tentang Pendidikan Islam*. Bogor: Guepedia.
- Ramyuli, & Nizar, S. (2005). *Eniklopedia Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Ciputat Press.
- RI, B. P. (n.d.). *kbbi.kemdikbud.go.id*. Retrieved from KBBI Daring: [Buya: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Buya](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Buya)
- Rush, J. R. (2020). *Adicerita Hamka: Visi Islam sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan keserasian Al-Qur'an Vol. 10*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Syukur, Y., & Guci, A. A. (2017). *Buya Hamka Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*. Solo: Tinta Media.
- Umar, R. (2015). Tafsir al-Azhar karya Hamka {metode dan corak penafsiran}. *jurnal al-Asas vol.III No. 1, 22*.